

30 September 2025

Yth. 1. Pemohon Legalisir Sertifikat Kompetensi

SURAT EDARAN
KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR SE. 014/BNSP/IX/2025
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN LEGALISIR SERTIFIKAT KOMPETENSI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta memudahkan Pemohon dalam proses legalisir Sertifikat Kompetensi, bersama ini disampaikan bahwa mulai tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini, seluruh permohonan legalisir Sertifikat Kompetensi wajib diajukan dengan mengunggah *soft file* melalui *QR Code*, serta menyerahkan *hard file* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

A. Latar Belakang

Surat Edaran ini dimaksud untuk memberikan informasi kepada seluruh Pemohon mengenai mekanisme permohonan legalisir Sertifikat Kompetensi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memberikan panduan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam mengajukan permohonan legalisir Sertifikat Kompetensi, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

C. Ketentuan Permohonan

Seluruh Pemohon wajib memastikan kelengkapan dan kebenaran data serta *soft file* yang diunggah dalam format scan/pdf, dan menyerahkan *hard file* sesuai ketentuan. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses lebih lanjut. Panduan lengkap mengenai prosedur legalisir Sertifikat Kompetensi dan format rekap data pemegang Sertifikat Kompetensi dapat diunduh melalui tautan yang tersedia pada *Google Form*. Status permohonan dapat dipantau melalui tautan yang tercantum pada bagian akhir *Google Form*. Untuk keperluan verifikasi dan kelengkapan administrasi, Pemohon wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan legalisir melalui *QR Code* yang telah disediakan.
2. Melampirkan *Soft file* yang wajib diunggah melalui *QR Code* pada saat pengajuan permohonan, berupa:
 - a) Rekap data pemegang Sertifikat Kompetensi dalam format Excel sesuai ketentuan;

- b) Scan Surat Permohonan yang mencantumkan keperluan legalisir, diajukan oleh LSP/pemegang sertifikat kompetensi atau pihak lain yang diberi kuasa;
 - c) Scan Surat pernyataan dari LSP penerbit sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi tersebut benar diterbitkan oleh LSP;
 - d) Dalam hal keperluan legalisir untuk memenuhi persyaratan bekerja ke luar negeri apabila skema sertifikasi belum spesifik diperuntukkan untuk negara tertentu, maka harus melampirkan:
 - 1) Scan *Job Order/Permintaan/Job title* yang dimiliki oleh P3MI yang relevan dengan sertifikat kompetensi yang dimohonkan; atau
 - 2) Scan Surat keterangan dari KP2MI atau pemberi kerja/mitra usaha bahwa sertifikat kompetensi tersebut relevan untuk memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi sesuai jabatan/*job title*; atau
 - 3) Scan surat pengantar dari P3MI yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi tersebut relevan dengan *job title* di negara tujuan PMI dan kepemilikan sertifikat ini disyaratkan sesuai ketentuan P3MI.
3. Menyerahkan *hard file* kepada petugas BNSP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah *soft file* diunggah, berupa:
- a) Surat Permohonan yang mencantumkan keperluan legalisir, diajukan oleh LSP/pemegang sertifikat kompetensi, atau pihak lain yang diberi kuasa;
 - b) Surat pernyataan dari LSP penerbit sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi tersebut benar diterbitkan oleh LSP;
 - c) Sertifikat Kompetensi asli beserta salinannya;
 - d) Dalam hal keperluan legalisir untuk memenuhi persyaratan bekerja ke luar negeri apabila skema sertifikasi belum spesifik diperuntukkan untuk negara tertentu, maka harus melampirkan:
 - 1) Bukti *Job Order/Permintaan/Job title* yang dimiliki oleh P3MI yang relevan dengan sertifikat kompetensi yang dimohonkan; atau
 - 2) Surat keterangan dari KP2MI atau pemberi kerja/mitra usaha bahwa sertifikat kompetensi tersebut relevan untuk memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi sesuai jabatan/*job title*; atau
 - 3) Surat pengantar dari P3MI yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi tersebut relevan dengan *job title* di negara tujuan PMI dan kepemilikan sertifikat ini disyaratkan sesuai ketentuan P3MI.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian permohonan legalisir Sertifikat Kompetensi ditetapkan sebagai berikut:

1. Permohonan legalisir paling banyak 50 (lima puluh) Sertifikat Kompetensi diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,
2. Permohonan legalisir dengan jumlah lebih dari 50 (lima puluh) Sertifikat Kompetensi, dikenakan tambahan waktu 3 (tiga) hari kerja untuk setiap kelipatan 50 (lima puluh) Sertifikat Kompetensi.

E. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor SE.008/BNSP/V/2023 tentang Pemohon Legalisir Sertifikat Kompetensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ketua,

Syamsi Hari

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI NOMOR
SE. 014 /BNSP/IX/2025
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN LEGALISIR
SERTIFIKAT KOMPETENSI



**Permohonan Legalisir
Sertifikat Kompetensi**



ATTENTION
Pelayanan Gratis
tanpa dipungut
Biaya

Ajukan permohonan legalisir
dengan memindai QR Code ini



Ketua,



Syamsi Hari